

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada jaman yang semakin modern dewasa ini isu globalisasi memang tidak dapat dihindarkan lagi, isu ini terus berkembang dan dampaknya pada perkembangan ekonomi dunia juga semakin terlihat,¹ kebutuhan masyarakat semakin semakin bervariasi dan perekonomian suatu negara semakin berkembang. Banyak negara yang semakin sulit untuk memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga pemenuhan kebutuhannya harus saling melengkapi dengan negara lain. Tidak hanya negara miskin namun negara berkembang dan negara maju saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya.

Sebagai salah satu negara berkembang yang ada di dunia Indonesia telah melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya antara lain dengan melakukan perdagangan internasional dan penanaman modal asing dalam berbagai bentuk. Penanaman modal asing dilakukan dengan maksud agar para investor asing dapat membantu pengusaha lokal dalam menjalankan usahanya, bahkan untuk menciptakan suatu bentuk usaha baru yang sekiranya dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.² Dan jika kita melihat itu secara makro, maka laju inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat suku bunga, dan nilai tukar mata uang lokal terhadap asing merupakan beberapa indikator yang digunakan untuk menilai perekonomian suatu negara. Sementara secara mikro, indikator yang

¹ Asril Sitompul, *Pasar Modal Penawaran Umum Dan Permasalahannya*, (Bandung: PT. Citra Adhitya Bakti, 2000), hal. 1.

² *Ibid.* hal.2.

digunakan untuk menilai suatu perusahaan antara lain: penjualan bersih, laba bersih, dan kemampuan perusahaan membayar hutang dalam jangka pendek.

Perusahaan dapat disebut sebagai salah satu pelaku ekonomi dimana perkembangan atau kegiatan usahanya sangat menentukan perekonomian suatu negara. Pasar Modal merupakan representasi yang tepat untuk menilai kondisi perusahaan-perusahaan di suatu negara. Oleh karena itu perkembangan perekonomian suatu negara terkadang diukur dari perkembangan pasar modal di negara tersebut. Pasar modal dapat dikatakan sebagai pintu pertama untuk melihat industri-industri yang ada dalam suatu negara.

Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya.³ Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya.

Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham, obligasi, *warrant*, *right*, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti *option*, *futures*, dan lain-lain.

Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai:

“kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”.⁴

³PT Trimitra Mulia Kencana,” Mengenal Pasar Modal, Saham, Obligasi, Indeks, Reksa Dana,” <<http://www.trimitramedia.co.id/rss/externalfeed.php>>. 23 Maret 2008.

⁴ Indonesia, Undang-undang Tentang Pasar Modal, UU No. 8 tahun 1995, LN No. 67 Tahun 1995, Psl. 1 angka 13.

Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen.

Pasar modal merupakan bagian dari pasar finansial, yaitu yang berhubungan dengan *supply* dan *demand* akan dana jangka panjang. Dengan demikian, pasar modal juga menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan. Fungsi ekonomi pasar modal tersebut tercermin dalam penyediaan fasilitas untuk memindahkan dana dari *lender* (pihak yang mempunyai kelebihan dana) ke *borrower* (pihak yang memerlukan dana).⁵ Pihak yang berlebihan dana (*lender*) mengharapkan imbalan investasi atas dana yang diinvestasikannya. Pihak yang memerlukan dana (*borrower*) memperoleh manfaat atas dana yang diperoleh dari para *lender* untuk suatu investasi atau perluasan usahanya tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan.⁶

Alternatif lainnya dalam menghimpun dana ialah dengan mencari pihak lain yang mau ikut menanamkan modalnya pada perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan menjual sebagian dari kepemilikan atas perusahaan, penjualan kepemilikan dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah dengan penjualan sebagian dari saham yang dikeluarkan perusahaan dalam bentuk efek kepada masyarakat luas yang

⁵Syahyunan, "Prospek, Manfaat, Dan Perkembangan Investasi Di Pasar Modal Indonesia" <library.usu.ac.id/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=viewdownload&sid=>, 23 Maret 2008.

⁶ *Ibid.* hal.1.

dalam hal ini disebut investor atau pemodal, hal ini dikenal dengan istilah Penawaran umum (*Go Public*).⁷

Fungsi keuangan yang dilakukan oleh pasar modal adalah dalam penyediaan dana yang dilakukan oleh *lender* untuk digunakan oleh para *borrower*.⁸ Para *lender* ini memberikan dana kepada *borrower* tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva riil yang diperlukan oleh *borrower*. Dengan fungsi–fungsi tersebut di atas, maka pasar modal memiliki daya tarik bagi para investor (pemodal) untuk menanamkan dananya dan bagi perusahaan yang memerlukan dana.⁹

Bagi pihak yang memerlukan dana, pasar modal ini dapat digunakan sebagai alternatif dalam pembiayaan perusahaan selain dari bank. Adapun bagi para pemodal, pasar modal ini dapat digunakan sebagai alternatif penanaman dana mereka selain diinvestasikan di aktiva riil (aktiva berwujud) maupun bank.

Banyaknya investor (pemodal) yang bersedia menanamkan hanya pada sekuritas dan perusahaan yang bersedia menerbitkan sekuritas setelah *go public* merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan berjalannya transaksi jual beli sekuritas (saham) di pasar modal. Pemodal yang akan membeli sekuritas–sekuritas di pasar modal dapat secara perorangan maupun lembaga.

Makin banyak pemodal yang bersedia membeli sekuritas, maka transaksi di pasar modal makin bergairah. Di samping itu, ramainya transaksi di pasar modal juga dipengaruhi oleh situasi ekonomi terjadi, kondisi sosial politik, dan tingkat pendapatan masyarakat. Keadaan ini dapat tercermin pada permintaan dan penawaran terhadap sekuritas di bursa efek.

Tujuan para pemodal menanamkan hanya pada sekuritas antara lain adalah untuk mendapatkan *return* (hasil) yang maksimal pada resiko tertentu untuk memperoleh hasil tertentu pada resiko yang minimal. Jika kita melihat melalui

⁷ Sitompul, *op.cit.*, hal.11.

⁸ Syahyunan, *op.cit.*, hal.1.

⁹ *Ibid.*

kacamata perusahaan dengan menjual saham kepada masyarakat, perusahaan akan menambah modal yang disetor, dana yang masuk ke perusahaan itu diharapkan memperkuat posisi permodalan.¹⁰

Hasil tersebut tentunya diharapkan lebih besar dari tingkat bunga yang diberikan oleh perbankan. Untuk mendapatkan hasil tersebut para pemodal memerlukan informasi yang tepat dan cepat yang diperoleh hasil tertentu pada resiko yang minimal. Hasil tersebut tentunya diharapkan lebih besar dari tingkat bunga yang diberikan oleh perbankan. Untuk mendapatkan hasil tersebut para pemodal memerlukan informasi yang tepat dan cepat yang diperoleh dari emiten maupun bursa efek. Informasi yang tepat dan cepat sampai kepada para investor, nantinya akan dapat tercermin pada harga sekuritas yang ada.

Dapat kita lihat peran investor dalam pasar modal sangat penting dan merupakan salah satu pelaku utama, karena dari berbagai pelaku dalam pasar modal, investor adalah pihak yang membawa uang masuk ke dalam pasar modal, sehingga tanpa investor tak ada pasar modal. Perusahaan yang melakukan penawaran umum dalam pasar modal mempunyai kecenderungan untuk memberikan gambaran yang lebih baik dari pada kenyataan yang sebenarnya, dengan tujuan agar saham yang ditawarkannya diminati oleh masyarakat. Para investor lebih senang memiliki saham yang likuid yang artinya mudah untuk dijual dan dibeli, dan itu ialah saham yang tercatat di bursa.¹¹ Investor yang membeli saham perusahaan yang melakukan penawaran umum berada di luar perusahaan dalam arti tidak terlibat langsung dan tidak mengetahui secara persis tentang peristiwa atau kejadian dan keadaan usaha perusahaan tersebut. Oleh karena itu informasi material mengenai perusahaan yang melakukan penawaran umum saham, sangat dibutuhkan oleh investor dalam melakukan analisis yang tepat mengenai kondisi usaha perusahaan tersebut untuk sampai pada keputusan membeli atau tidak saham perusahaan yang ditawarkan

¹⁰ E.A. Koetin, *Analisi Pasar Modal*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan,2002), hal.61.

¹¹ *Ibid.* hal.63.

tersebut. Kewajiban perusahaan untuk menyampaikan semua informasi material berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan tersebut, ditentukan berdasarkan prinsip keterbukaan yang diatur dalam UU nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka perlindungan bagi investor saham dalam pasar modal dibutuhkan pula prinsip pengelolaan perusahaan secara baik yang meliputi prinsip kewajaran, prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas dan prinsip pertanggungjawaban. Dengan penerapan prinsip pengelolaan perusahaan secara baik akan memberikan manfaat bagi semua pemegang saham (termasuk pemegang saham minoritas), mempertahankan kelangsungan usaha dan memberikan kesejahteraan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan serta sekaligus merupakan faktor untuk membangun dan mewujudkan pasar modal yang sehat.

Oleh karena itu informasi yang tidak benar dan tidak tepat tentunya akan menyesatkan para pemodal dalam melakukan investasi, sehingga hal ini akan merugikan para pemodal. Semakin tepat dan cepat informasi sampai kepada calon pemodal dan dicerminkan pada harga saham, maka pasar modal yang bersangkutan semakin efisien.¹²

Keterlibatan dan peran pemerintah dalam pasar modal itu sendiri ialah sebagai regulator melalui Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) dan BEI (Bursa Efek Indonesia). Setiap pelaku di pasar modal memiliki peran masing-masing. Ada beberapa pihak terlibat secara langsung dengan mengelola ekuiti dan utang yaitu *sales, trading, brokerage*, produk turunan ekuiti (*equity derivatif*) dan investasi langsung.¹³ Bank investasi biasanya membawahi dua pelaku penting yaitu *underwriter* (penjamin emisi) dan *corporate finance advisory* (penasehat keuangan perusahaan). *Underwriter* mengelola instrumen-instrumen yang berkaitan dengan ekuiti seperti *Initial Public Offering (IPO)*/penjualan saham

¹² Syahyunan, *op.cit.*, hal.2.

¹³“Reksadana,Perbankan, Dan Sektor Riil,” < www.kompas.com/kompas-cetak/0307/03/finansial/406082.htm>, 23 Maret 2008

perdana), dan *convertible bonds* (obligasi yang bisa dikonversikan dalam bentuk saham).¹⁴

Proses penawaran umum itu sendiri hanya berlaku dan dapat dilaksanakan oleh sebuah perusahaan atau emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam untuk melakukan penawaran umum sesuai dengan undang-undang dan peraturan pelaksanaan yang berlaku dan pernyataan pendaftaran tersebut telah dinyatakan efektif oleh Bapepam.¹⁵

Pada proses penawaran umum yang dilakukan oleh perusahaan atau emiten terdapat sebuah lembaga yaitu, perusahaan efek tepatnya adalah Penjamin Emisi Efek yang sangat berperan penting dalam membantu perusahaan atau emiten untuk melakukan penawaran umum.

Pada proses tersebut emiten pasti mengharapkan emisi efek dapat dilakukan secara optimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan, sehingga kinerja dan profesionalisme penjamin emisi efek dalam hal membantu emiten melaksanakan proses penawaran umum menjadi penilaian penting oleh perusahaan atau emiten yang akan melakukan penawaran umum.

Guna mempermudah dalam mencapai target yang dituju baik oleh emiten dan Penjamin Emisi Efek biasanya akan dibentuk satu atau beberapa gabungan sindikasi Penjaminan Emisi Efek dengan alasan karena:¹⁶

- a. Penjamin Emisi Efek tidak mempunyai modal yang cukup untuk melakukan penjaminan emisi efek bagi kepentingan emiten dan atau,
- b. Penjamin Emisi Efek ingin membagi risiko atau tanggung jawab dengan Penjamin Emisi Efek yang lain.

Dengan alasan tersebut, Penjamin Emisi Efek harus bekerja sama dengan Penjamin Emisi Efek lainnya dalam satu atau beberapa kelompok sindikasi Penjamin

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Indonesia, Undang-undang Tentang Pasar Modal, *op.cit.* Psl.70.

¹⁶ Sunariyah, *Pengantar Pasar Modal*, cet.2, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2000), hal. 108.

Emisi Efek dengan melihat pada fungsi dan tanggung jawab masing-masing Penjamin Emisi Efek dalam suatu indikasi.¹⁷

Proses sindikasi dilakukan dengan pengikatan kesepakatan melalui satu atau beberapa kontrak perjanjian baik diantara para Penjamin Emisi Efek maupun para Penjamin Emisi Efek dengan emiten. Sindikasi Penjaminan Emisi Efek harus dilakukan sesuai dengan undang-undang dan peraturan pelaksanaan yang berlaku.

Tanggung jawab terhadap pelaksanaan Penjaminan Emisi Efek dalam proses penawaran umum pada dasarnya dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek bukan hanya melakukan penjaminan terhadap pemasaran, penjualan, dan distribusi efek yang akan dipasarkan oleh emiten, akan tetapi masih banyak pekerjaan lain yang sebelumnya dilakukan oleh penjamin emisi efek guna mempersiapkan penawaran umum yang dilakukan oleh emiten. Hubungan awal keduanya terjadi ketika perusahaan atau emiten berniat melakukan penawaran umum, maka dilakukan kontrak awal antara lain berisi agar penjamin emisi efek dapat membantu perusahaan atau emiten dalam proses penawaran umum dan atau penunjukan penjamin emisi efek sebagai *underwriter* atau melakukan penjaminan terhadap emisi yang diterbitkan.

Pada penulisan ini, penulis berusaha memberikan gambaran peristiwa hukum dan analisis terhadap pembatalan *Initial Public Offering* (IPO) yang dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek terkait kasus Proses Penawaran Umum Pada PT. Wahanaartha Harsaka Tbk. serta perlindungan hukum terhadap investor yang terlibat dalam proses penawaran umum tersebut.

1.2. Pokok Permasalahan

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

¹⁷*Ibid.*

1. Apa saja wewenang dan tanggung jawab Penjamin Emisi Efek dalam proses Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) PT Wahanaartha Harsaka Tbk.?
2. Bagaimanakah peranan Bapepam sebagai Regulator dalam kasus proses Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) PT Wahanaartha Harsaka Tbk.?
3. Bagaimanakah pengaruh putusan Bapepam yang menyatakan pembatalan terhadap putusan mengenai pernyataan efektif PT Wahanaartha Harsaka Tbk. terhadap pasar modal Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini dilakukan dengan tujuan secara umum adalah untuk memberikan gambaran secara garis besar kepada masyarakat mengenai pasar modal dan penawaran umum itu sendiri.

Adapun yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami wewenang dan tanggung jawab Penjamin Emisi Efek dalam proses penawaran umum perdana (*Initial Public Offering/IPO*) PT Wahanaartha Harsaka Tbk.
2. Untuk mengetahui dan memahami peranan Bapepam sebagai Regulator dalam kasus proses Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) PT Wahanaartha Harsaka Tbk. dalam dunia pasar modal Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh putusan Bapepam yang menyatakan pembatalan terhadap putusan mengenai pernyataan efektif PT Wahanaartha Harsaka Tbk. ini mempengaruhi pasar modal Indonesia.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian dalam ilmu hukum dapat dibedakan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif¹⁸, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan bersifat penelitian kualitatif. Dalam metode penelitian kepustakaan, penulis melakukan penelitian melalui data sekunder, yang dapat dibagi dalam tiga golongan dilihat dari sudut kekuatan mengikatnya, yaitu:¹⁹

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan bahan yang berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya, misalnya artikel ilmiah, bahan yang diperoleh internet, teori atau pendapat para sarjana, buku, makalah, skripsi, majalah, surat kabar, laporan penelitian.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, bibliografi.

Untuk melengkapi keterangan-keterangan yang diperoleh melalui metode kepustakaan tersebut di atas, tidak menutup kemungkinan untuk melakukan wawancara, maka penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara untuk melengkapi dan menambah informasi yang ada.

Setelah pengumpulan data, dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan sejelas-jelasnya permasalahan yang terjadi lalu

¹⁸Sri Mamudji et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), 2005, hal. 51-52.

menganalisisnya secara mendalam, logis dan sistematis untuk merumuskan suatu kesimpulan.

1.5. Definisi Operasional

Penulis menggunakan istilah-istilah yang terkait untuk menunjang penulisan dan ini, adapun istilah-istilahnya adalah sebagai berikut:

1. Biro Administrasi Efek (BAE) adalah:

“Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.”²⁰

2. Bursa efek adalah:

“Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak - Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.”²¹

3. Efek adalah:

“Surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.”²²

²⁰ Indonesia, Undang-undang Tentang Pasar Modal, *op.cit.* psl. 1 angka 3.

²¹ *Ibid*, psl. 1 angka 4.

²² *Ibid.* psl. 1 angka 5 .

4. Emiten adalah

“Pihak yang melakukan Penawaran Umum.”²³

5. Pasar modal adalah:

“Pasar yang memperjual-belikan berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta.”²⁴

6. Penawaran umum adalah:

“Kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.”²⁵

7. Perusahaan efek adalah:

“Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.”²⁶

²³ *Ibid.* psl. 1 angka 6 .

²⁴ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Prenada, 2006), hal.13.

²⁵ Indonesia, Undang-undang Tentang Pasar Modal, *op.cit.* psl. 1 angka 15.

²⁶ *Ibid.* psl. 1 angka 21.

8. Penjamin Emisi Efek adalah:

“Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tersisa.”²⁷

9. Pernyataan pendaftaran adalah:

“Dokumen yang wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.”²⁸

10. Perusahaan publik adalah:

“Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang – kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”²⁹

11. Pihak adalah:

“Orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.”³⁰

²⁷ *Ibid.* psl. 1 angka 17.

²⁸ *Ibid.* psl. 1 angka 19.

²⁹ *Ibid.* psl. 1 angka 22.

³⁰ *Ibid.* psl. 1 angka 23.

1.6. Sistematika Penulisan

Agar mudah dalam memahami penulisan skripsi ini yang berjudul “ Analisa Terhadap Wewenang Dan Tanggung Jawab Penjamin Emisi Efek Dalam Proses Penawaran Umum (*Initial Public Offering/IPO*) (Studi Kasus Proses Penawaran Umum Perdana Pada PT. Wahanaartha Harsaka Tbk.)”. Penulis yang memberikan gambaran mengenai penulisan ini. Adapun urutannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama menguraikan tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan tentang sistematika penulisan skripsi ini.

Bab kedua merupakan tinjauan umum mengenai pasar modal dan penawaran umum yang terdiri dari gambaran umum pasar modal, serta pihak-pihak yang terkait dalam Pasar Modal dan juga mengenai prosedur dan persyaratan mengenai *Initial Public Offering* (IPO) itu sendiri.

Bab ketiga merupakan pembahasan mengenai Penjaminan Emisi Efek dalam penawaran umum di Pasar Modal Indonesia yang terdiri dari Perusahaan Efek, serta mengenai Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum.

Bab keempat merupakan analisis terhadap adanya pembatalan *Initial Public Offering* (IPO) yang dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek terkait kasus Proses Penawaran Umum pada PT. Wahanaartha Harsaka Tbk.

Bab kelima merupakan penutup dimana penulis mencoba untuk merangkum seluruh hasil pembahasan dengan memberikan kesimpulan serta saran yang kiranya dapat memberikan arti yang baik bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.